

Implementasi Program Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat

IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND PROGRAM IN VILLAGE DEVELOPMENT IN KALIWULUH VILLAGE, KEBAKKRAMAT DISTRICT

Arandda Sagita Bagaskara, Prof. Dr. Winarti, M.Si.
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik, Universitas Slamet Riyadi Surakarta
aranddabagas123@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pada implementasi Program Dana Desa dalam upaya pembangunan di Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, serta analisis dokumen. Analisis data yang digunakan adalah model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mempertimbangkan faktor komunikasi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Kaliwuluh berjalan efektif dan telah sesuai dengan indikator teori. Komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan struktur birokrasi. Aspek komunikasi berjalan dengan baik, di mana informasi program disampaikan secara langsung melalui musyawarah desa dan secara tidak langsung melalui MMT (Media Masa Terpampang) atau baliho di setiap dusun, sehingga informasinya jelas dan konsisten. Dari segi sumber daya, ketersediaan staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas dinilai memadai dan mendukung pelaksanaan program. Selanjutnya, disposisi atau komitmen dari para pelaksana, baik perangkat desa maupun masyarakat, sangat tinggi dalam menjalankan program demi kemajuan desa. Terakhir, struktur birokrasi telah didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tanggung jawab yang jelas untuk menghindari prosedur yang rumit. Meskipun masih ada beberapa tantangan, secara keseluruhan, program ini telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

Kata kunci: Implementasi, Dana Desa, Pembangunan Desa, Kebijakan Publik.

Abstract

This research examines the implementation of the Village Fund Program in the development efforts of Kaliwuluh Village, Kebakkramat District. Using a qualitative descriptive approach, this study aims to obtain a comprehensive understanding of the policy's implementation. Data collection techniques include interviews, observation, and document analysis. The data analysis employs George C. Edward III's policy implementation model, which considers the factors of communication, resource availability, implementor disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of the Village Fund Program in Kaliwuluh Village is effective and aligns with the theory's indicators: communication, human resources, disposition, and bureaucratic structure. The communication aspect functions well, where program information is conveyed directly through village deliberations and indirectly via MMT (Display Mass Media) or billboards in every hamlet, ensuring the information is clear and consistent. In terms of resources, the availability of staff, information, authority, and facilities is deemed adequate and supports program execution. Furthermore, the disposition or commitment of the implementors, both village officials and the community, is very high in running the program for the village's progress. Finally, the bureaucratic structure is supported by Standard Operating Procedures (SOP) and a clear division of responsibilities to avoid complicated procedures. Although some challenges remain, overall, the program has been successfully implemented.

Keywords: *Implementation, Village Fund, Village Development, Public Policy.*

Keywords: *Implementation, LPSE, E-Procurement, Public Policy.*

PENDAHULUAN

Secara umum, Kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dibuat pemerintah guna mengatur kehidupan masyarakat. menurut (Eko Handoyo, 2012). Kebijakan publik merupakan elemen fundamental dalam sebuah negara yang bersifat imperative. Tanpa kehadirannya, suatu negara dapat dianggap gagal sebab kehidupan bermasyarakat hanya akan dikendalikan oleh individu atau segelintir kelompok yang bertindak layaknya tirani, dengan orientasi pemenuhan kepentingan pribadi atau golongan semata.

Implementasi kebijakan publik tersebut termanifestasi dalam pembangunan nasional Indonesia. Pada periode pemerintahan Presiden

Prabowo Subianto, pembangunan desa ditetapkan sebagai salah satu fokus prioritas dalam agenda kerja pemerintah. program ASTA CITA milik Prabowo Subianto, pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Program ini berfokus pada revitalisasi dan penguatan ekonomi desa melalui berbagai inisiatif, termasuk penyaluran dana desa secara tepat sasaran, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan potensi lokal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, serta menjadikan desa sebagai lumbung pangan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan kewenangan pembangunannya, desa sangat bergantung pada sumber penerimaan yang memadai, yang juga menjadi pondasi bagi pembangunan nasional.

Desa adalah pilar penting pembangunan nasional, dengan peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya di suatu negara. Karena itu, perhatian terhadap pembangunan desa menjadi penting dalam upaya mengurangi kesenjangan antar wilayah. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia, sekaligus mengentaskan kemiskinan. Upaya ini diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah telah menyediakan dukungan pendanaan yang relatif lebih besar, yang disebut dengan dana desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) memperoleh pendapatan dari tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), transfer, dan pendapatan lain-lain. Dana Desa (DD) yang merupakan bantuan pemerintah pusat termasuk dalam kategori pendapatan transfer. Sebelum adanya DD, desa-desa di Indonesia telah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki fungsi serupa dan juga diklasifikasikan sebagai pendapatan transfer. Perbedaan pokok antara Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pada sumber pemberiannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 2, Dana Desa (DD) didefinisikan sebagai dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana ini diperuntukkan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Data Kementerian menunjukkan komitmen nyata pemerintah pada tahun 2024 dengan mengalokasikan DD sebesar Rp 71 triliun yang didistribusikan ke lebih dari 74.000 desa di Indonesia, yang menunjukkan upaya strategis pemerintah dalam mempercepat

pembangunan perdesaan.

Dana Desa dialokasikan untuk membiayai empat bidang utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi prioritas untuk pembangunan infrastruktur bertujuan mencapai sasaran pembangunan desa, yakni peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta pengentasan kemiskinan.

Tujuan tersebut diwujudkan melalui:

1. pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa.
3. pengembangan potensi ekonomi lokal.
4. pemanfaatan sumber daya serta dan lingkungan yang berkelanjutan.

Desa Kaliwuluh merupakan desa yang mendapatkan Dana Desa secara rutin tiap tahun. Seperti banyak desa lainnya, desa Kaliwuluh dihadapkan pada tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan dana desa untuk pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan laporan Kecamatan Kebakkramat tahun 2023, desa Kaliwuluh menerima dana desa sebesar Rp 1,2 miliar yang dialokasikan untuk berbagai program Pembangunan termasuk pembangunan jalan fasilitas pendidikan dan pemberdayaan

masyarakat.

Kepala Desa Kaliwuluh, Suratmin, bertekad untuk menyelesaikan seluruh pembangunan infrastruktur di wilayahnya, baik yang belum terealisasi maupun yang masih dalam tahap penyelesaian. Sejak awal masa jabatannya, ia telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang kuat untuk memajukan desa. Keyakinannya bahwa infrastruktur yang memadai merupakan kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat mendorongnya untuk memprioritaskan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan.

"Kaliwuluh Resik Tur Becik" merupakan slogan yang diusung oleh Suratmin dengan harapan dapat menjadi model ideal bagi seluruh pemerintah desa di Kabupaten Karanganyar, khususnya di wilayah Kecamatan Kebakkramat. Slogan ini merepresentasikan visi kepemimpinannya dalam mewujudkan sebuah desa yang tidak hanya bersih secara fisik, tetapi juga unggul dalam aspek infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Ketika dikonfirmasi di Kantor Balai Desa Kaliwuluh Suratmin menyampaikan selama 4,5 tahun masa jabatannya secara infrastruktur sudah tertata dengan baik, terutama telah berhasil membangun alun-alun desa kaliwuluh yang diberi nama "Krido Utomo" yang artinya tempat bergerak dalam kebaikan.

Berdasarkan bidang perencanaan dalam dua tahapan penyaluran dana desa, ada indikasi

bahwa beberapa proyek infrastruktur belum sepenuhnya optimal pembangunan jalan di Desa Kaliwuluh telah berhasil. Namun, perencanaan pembangunan harus lebih fokus pada sistem saluran air yang belum dibenahi mengingat resiko banjir di musim hujan dapat merusak investasi pembangunan jalan.

Bapak Suratmin berharap dalam dua tahun ke depan, pembenahan saluran air dapat terealisasi sehingga masalah drainase di desa bisa teratasi. Selain itu, dia juga berencana melakukan pelebaran jalan di beberapa titik yang dinilai sempit, seperti di jalur Jomblang – Lajer dan Bekon – Teken. Jalur ini merupakan jalur utama, namun kondisinya masih sempit dan membahayakan bagi pengguna jalan. Oleh karena itu, pelebaran jalan menjadi prioritas ke depan.

Namun, masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai ketidaktepatan sasaran program pembangunan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan program dana desa juga menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilannya. Minimnya keterlibatan masyarakat desa kaliwuluh dalam pengawasan serta lemahnya koordinasi antar lembaga dapat menghambat tujuan dari program dana desa dalam pembangunan desa.

Oleh karena itu, Bapak Suratmin mengajak seluruh komponen masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang telah dibangun. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan desa tidak hanya diukur dari proses pembangunannya, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memelihara fasilitas tersebut agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan tekad dan komitmen yang kuat, Bapak Suratmin optimis bahwa Desa Kaliwuluh akan terus mengalami kemajuan dan menjadi percontohan bagi desa-desa lainnya dalam hal pengelolaan dan pembangunan infrastruktur.

Penelitian Yohanes Frans Suban (2023) dengan judul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Puor B, Kecamatan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Hasil penelitian ini Implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa Puor B berjalan baik. Namun, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti keterbatasan anggaran dan kurangnya fleksibilitas dalam penggunaan dana. Perbedaan dengan riset ini terletak pada lokasi kajian, di mana riset ini dilakukan pada wilayah yang berbeda dan riset ini menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III.

Melalui riset ini, diharapkan dapat dilakukan analisis terhadap implementasi program Dana Desa di Desa Kaliwuluh dalam rangka pembangunan desa. Berlandaskan uraian latar belakang, permasalahan yang menjadi fokus penelitian

dirumuskan pada pertanyaan utama: bagaimana implementasi program dana desa dalam Pembangunan desa di desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat? Adapun tujuan riset ini ialah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi program dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat.

METODE PENELITIAN

Metode riset ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif berlandaskan pandangan (Sugiyono, 2018), yang menekankan penggambaran situasi secara alamiah tanpa generalisasi. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan pengumpulan data melalui triangulasi. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih memanfaatkan purposive sampling, serta data sekunder dari dokumen, arsip, dan literatur terkait. Jenis data bersifat kualitatif deskriptif, menggambarkan fakta lapangan secara rinci. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara terstruktur, observasi partisipan di lokasi penelitian, dan dokumentasi sebagai pelengkap informasi. Validitas data diuji melalui triangulasi. Analisis data mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana, yang mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Proses kondensasi melibatkan seleksi, pemfokusan,

peringkasan, dan transformasi data agar relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif untuk menggambarkan implementasi program dana desa dalam Pembangunan desa. Penarikan kesimpulan didasarkan pada temuan lapangan yang telah diverifikasi, sehingga menghasilkan gambaran utuh mengenai pelaksanaan program dana desa dalam Pembangunan desa di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Program Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kaliwuluh memanfaatkan indikator implementasi kebijakan George C. Edward III. Indikator komunikasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi dalam penyampaian kebijakan serta pertukaran informasi antar pihak terkait. Indikator sumber daya meliputi staf, fasilitas, informasi, dan wewenang yang mendukung pelaksanaan program. Indikator disposisi mencakup Komitmen dan tanggungjawab untuk mendorong jalannya pelaksana kebijakan. Indikator struktur birokrasi mencakup standar operasional prosedur (SOP) dan pembagian kerja yang jelas untuk memastikan kebijakan dijalankan sesuai prosedur. Keempat indikator ini digunakan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Dari indikator implementasi kebijakan diatas hasil penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Komunikasi

1) Transmisi

Transmisi dalam konteks ini merujuk pada proses penyampaian informasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat yang menjadi sasaran program. Pemerintah Desa Kaliwuluh telah menunjukkan upaya proaktif dalam informasi terkait program dana desa dalam pembangunan desa. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan di Gedung Balai Desa Kaliwuluh. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut, Materi sosialisasi juga mencakup penjelasan mengenai tahapan revitalisasi yang akan dilaksanakan serta potensi dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat.

Pendekatan ini menunjukkan adanya pola komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga, di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga diberi ruang untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait program yang direncanakan. Keterlibatan berbagai pihak dalam proses transmisi informasi juga menjadi faktor yang memperkuat keberhasilan komunikasi ini. Sebagai contoh, Kepala Desa Kaliwuluh yaitu Bapak Suratmin menegaskan bahwa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat APBDes di pajang dan dibuatkan mmt di setiap kebayanan. Serta pernyataan dari Mas Rifki

sebagai warga Desa Kaliwuluh beliau menyampaikan, Pemerintah desa biasanya menyampaikan informasi tentang penggunaan dana desa melalui musyawarah desa dan sering melakukan sosialisasi tentang dana desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa trasmisi informasi dalam pengimplementasian program dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kaliwuluh telah berjalan secara efektif. Perangkat desa Kaliwuluh sudah menjalankan perannya sebagai komunikator utama melalui sosialisasi musyawarah desa kepada masyarakat Desa Kaliwuluh.Kejelasan Informasi

2) Kejelasan informasi

Kejelasan informasi merupakan aspek krusial yang harus dijamin agar para pelaksana kebijakan maupun penerima informasi dapat memahami secara menyeluruh tujuan, mekanisme pelaksanaan, serta hasil yang ingin dicapai dari program dana desa dalam pembangunan desa. Tim pelaksana dana desa dinilai telah berhasil menyampaikan informasi secara jelas, baik melalui kegiatan sosialisasi langsung maupun pemanfaatan media sosial sebagai sarana komunikasi. Sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program dana desa dalam pembangunan desa, perangkat desa Kaliwuluh memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat desa bersifat jelas, mudah dipahami, dan dapat diakses dengan baik. Dari sisi masyarakat desa, wawancara dengan mas Rifki menunjukan bahwa Informasi yang

diberikan perangkat desa kepada masyarakat sudah jelas karena adanya sosialisasi. Disimpulkan bahwa perangkat Desa Kaliwuluh telah memenuhi indikator kejelasan informasi dalam implementasi program dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kaliwuluh. Kejelasan informasi ini menjadi salah satu factor penentu keberhasilan implemetasi program ini, karena memungkinkan masyarakat desa tidak hanya menerima kebijakan dengan baik tetapi juga terlibat dalam proses pelaksanaannya. Melalui komunikasi yang efektif dan transparan antara perangkat Desa Kaliwuluh dengan Masyarakat Desa Kaliwuluh, diharapkan program ini dapat berlangsung secara optimal dan sesuai tujuan yang sudah dirancang.

3) Konsistensi Informasi

Konsistensi informasi merupakan aspek yang sangat krusial dalam implementasi suatu program, karena berperan sebagai salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilannya. Informasi yang konsisten dari perangkat desa membantu memastikan bahwa masyarakat desa memiliki pemahaman yang jelas mengenai arah dan tujuan program. Sebaliknya, ketidak konsistenan dalam penyampaian informasi dapat menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat desa serta berpotensi menghambat jalannya program secara menyeluruh. Oleh sebab itu, sebagai pelaksana utama kebijakan, perangkat desa perlu menjamin bahwa proses komunikasi

dilakukan secara berkesinambungan dan menggunakan pendekatan yang seragam, agar sasaran kebijakan dapat tercapai secara efektif. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Ibu Intan Mayasari, S.Pd.SD selaku sekretaris desa beliau menegaskan bahwa program dana desa sudah sesuai dengan pusat atau kabupaten dan sudah konsisten dengan hakikatnya kalau dana desa harus mengikuti sesuai peraturannya. Pernyataan diperkuat dengan oleh Bapak Samino S.Pd selaku Ketua BPD Desa Kaliwuluh, yang menjelaskan bahwa Pemerintah desa melakukan pengecekan secara berkala dari tingkat Rt dan Rw supaya infomasi konsisten dari waktu ke waktu. Konsistensi informasi juga tercermin dari wawancara dengan Mas Rifki selaku masyarakat Desa Kaliwuluh, beliau menyatakan bahwa penyampaian informasi rutin dilakukan setiap musyawarah desa. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perangkat Desa Kaliwuluh telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjaga konsistensi informasi terkait program dana desa dalam pembangunan desa. Dari indikator komunikasi menjadi elemen yang sangat menentukan dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam hal ini, komunikasi yang dilakukan oleh perangkat Desa Kaliwuluh telah berjalan dengan baik karena memenuhi ketiga sub-indikator tersebut. Dengan adanya komunikasi yang runtut, jelas, dan konsisten proses implementasi program dana desa dalam pembangunan desa di Desa

Kaliwuluh dapat berjalan dengan efektif.

b. Sumber Daya

1) Staf

Sumber daya manusia merupakan factor kunci dalam keberhasilan program dana desa dalam pembangunan desa. Dalam setiap kebijakan atau program yang diterapkan, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaannya. Dalam konteks ini, Staf perangkat Desa Kaliwuluh sangat memadai dan memiliki kemampuan yang kuat. Mereka memiliki pemikiran yang baik serta mampu melaksanakan tugasnya masing-masing dengan efektif, seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Kaliwuluh, Bapak Suratmin. Selain peran perangkat desa Kaliwuluh, keterlibatan masyarakat dalam implementasi program ini juga menjadi aspek yang penting. Seperti yang diungkapkan Mas Rifki Fathurohman, personal yang terlibat sudah cukup memadai dalam program Dana Desa dan ada pelatihan dari pemerintah kecamatan atau kabupaten, meskipun tidak rutin. Dengan demikian program ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang baik antara perangkat desa Kaliwuluh dengan masyarakat desa Kaliwuluh, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam pembangunan desa Kaliwuluh. Berdasarkan berbagai temuan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ketersediaan dan peran sumber daya manusia dalam implementasi program dana desa

dalam pembangunan desa telah sesuai dengan kebutuhan yang ada. Oleh sebab itu, aspek sumber daya manusia dalam implementasi program ini dapat dinilai telah memenuhi indikator yang tercantum dalam kebijakan public.

2) Informasi

Sumber daya informasi menunjukkan bahwa perangkat Desa Kaliwuluh sudah memahami dengan jelas dan mematuhi serta melaksanakan informasi terkait program dana desa dalam pembangunan desa dengan baik sesuai kebijakan yang berlaku.

3) Kewenangan

Kewenangan dalam sebuah organisasi memegang peranan penting dalam menjamin kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan suatu kebijakan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks implementasi program dana desa dalam pembangunan desa, kewenangan yang dimiliki pemerintah turut berperan dalam mengarahkan implementasi program ini secara efektif. Berdasarkan hasil penelitian, perangkat desa telah melaksanakan kebijakan dengan baik serta memanfaatkan kewenangannya sesuai dengan tupoksinya dan keahlian masing-masing. Dari pemaparan diatas, disimpulkan bahwa kewenangan perangkat desa Kaliwuluh dalam implementasi program dana desa dalam pembangunan desa telah berjalan dengan baik. Hal ini membuktikan bahwa kewenangan yang dikelola dengan baik dapat berkontribusi

langsung terhadap keberhasilan suatu kebijakan.

4) Fasilitas

Fasilitas merupakan salah satu factor penentu keberhasilan dalam implementasi program dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kaliwuluh. Ketersediaan fasilitas yang memadai memberikan kontribusi langsung terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program ini. Fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana fisik, peralatan kerja, serta dukungan pendanaan harus dipenuhi agar implementasi kebijakan terlaksana dengan baik. Dalam implementasi program dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kaliwuluh, pemerintah desa telah menyiapkan berbagai fasilitas, baik untuk mendukung kinerja perangkat desa. Dari hasil wawancara dengan Ibu Intan Mayasari, S.Pd.SD selaku sekretaris desa, beliau menambahkan fasilitas di Desa Kaliwuluh sudah lengkap. Setiap bidang telah dilengkapi dengan laptop, serta fasilitas yang tersedia sangat baik dan memadai. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang tersedia dalam program dana desa dalam pembangunan desa telah mencukupi dan mendukung pelaksanaan program. Fasilitas bagi perangkat desa telah tersedia dengan baik, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi implementasi program ini. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sumber daya dalam program dana desa dalam Pembangunan desa di Desa Kaliwuluh telah memenuhi segala aspek keberhasilan

implementasi. Pemerintah Desa Kaliwuluh telah menyediakan sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya masing-masing, berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan seperti sosialisasi serta melibatkan masyarakat dalam setiap tahap implementasi, memastikan efektivitas pelaksanaan program. Kemudian terkait informasi dan wewenang mengenai program dana desa dalam Pembangunan desa sudah jelas untuk dipahami dan dipatuhi, serta dilaksanakan oleh seluruh tim atau perangkat desa. Dari segi fasilitas, untuk sarana dan prasarana telah tersedia dan fasilitas di Desa Kaliwuluh sudah lengkap. Setiap bidang telah dilengkapi dengan laptop, serta fasilitas yang tersedia sangat baik dan memadai.

c. Disposisi

1) Komitmen

Komitmen merupakan salah satu sub indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan atau program. Komitmen menunjukkan sikap dan kesungguhan pelaksana program, seperti perangkat desa, aparat pemerintah, dan masyarakat, dalam menjalankan tugasnya terhadap program yang diterapkan. Dalam implementasi program dana desa dalam pembangunan di Desa Kaliwuluh, komitmen ini dapat dibahas dengan wawancara bersama Bapak Suratmin selaku Kepala Desa Kaliwuluh beliau menyatakan memiliki komitmen yang sangat tinggi karena dengan adanya dana desa, kami dapat membangun Kaliwuluh sesuai dengan petunjuk dari Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KEMENDes) di bidang kesehatan, ketahanan pangan, dan bidang lainnya yang sangat tercover. Tanpa dana desa, kami akan menghadapi kesulitan dalam memajukan desa. Diterukan dengan pernyataan dari Bapak Samino S.Pd selaku Ketua BPD Desa Kaliwuluh, beliau berharap demi kemajuan Desa Kaliwuluh, hal ini memang harus kita upayakan bersama, dan beliau sangat berkomitmen untuk mewujudkannya. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa setiap perangkat desa maupun masyarakat desa mempunyai komitmen yang sangat tinggi dalam program ini demi kemajuan Desa Kaliwuluh. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan ini menjadi lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan program tersebut. Dari hasil observasi yang peneliti lakukan, bahwa Perangkat Desa Kaliwuluh berkomitmen tinggi dalam Pembangunan Desa Kaliwuluh dengan membangun beberapa infrastruktur demi kemajuan Desa Kaliwuluh.

2) Tanggungjawab

Tanggung jawab dalam hal ini berkaitan dengan kesungguhan dan kesadaran pelaksana baik perangkat desa, aparat pemerintah, maupun masyarakat untuk menjalankan tugas dan kewajibanya secara serius dan akuntabel demi tercapainya tujuan program ini. Dalam implementasi program dana desa dalam pembangunan di Desa Kaliwuluh, tanggung jawab ini dapat dibahas dengan wawancara bersama Ibu Intan Mayasari S.Pd.SD selaku sekretaris

Desa Kaliwuluh, Kami telah memiliki Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan setiap kegiatan pasti disertai dengan SPJ tersebut dan Alhamdulillah, hingga saat ini belum terdapat pelanggaran atau kesalahan. Namun, apabila terdapat permasalahan, kami menyelesaikannya melalui Musyawarah Desa (MUSDes). Berdasarkan hasil penelitian terkait tanggung jawab, dalam penyelenggaraan program dana desa dalam pembangunan desa setiap perangkat desa mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan program ini. Dari hasil penelitian, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh aspek komitmen dan tanggungjawab. Pemerintah Desa Kaliwuluh telah berkomitmen dalam Pembangunan infrastruktur di Desa Kaliwuluh. Terkait dengan tanggungjawab, dalam penyelenggaraan program dana desa dalam pembangunan desa setiap perangkat desa mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan program ini.

d. Struktur Birokrasi

1) Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP atau Standard Operating Procedure memiliki peran yang sangat penting dalam pengimplementasian kebijakan, khususnya dalam program dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kaliwuluh. SOP berfungsi untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menjalankan tugas-tugas tertentu di dalam organisasi yang kompleks dan luas. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Kaliwuluh menggunakan SOP untuk menyusun

prosedur kerja yang dapat membantu mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang terbatas serta menyamakan tidakan dari para pelaksana kebijakan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Suratmin, Kepala Desa Kaliwuluh, beliau menjelaskan . bawa Saya dan staf saya, termasuk Sekretaris Desa, sangat memahami hal tersebut. Karena tanpa pemahaman yang baik mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) penggunaan dana desa, pelaksanaan dapat mengalami kendala atau kesalahan. Dengan adanya SOP yang jelas dan diterapkan sesuai kondisi, proses program dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kaliwuluh dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Hal ini menunjukan bahwa SOP yang diterapkan oleh pemerintah sudah efektif dalam membantu jalan implementasi program, serta memastikan bahwa setiap tahapan program dilakukan dengan terstruktur dan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

2) Fragmentasi

Fragmentasi mengacu pada pembagian tanggung jawab dalam implementasi kebijakan kepada beberapa bidang yang berbeda, yang tentunya memerlukan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat. Pada implementasi program dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kaliwuluh, terdapat beberapa bidang yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Seperti yang disampaikan Ibu Intan Mayasari S.Pd.SD, beliau menyampaikan sesuai dengan

tupoksi yang ada, Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan bertugas merencanakan kegiatan. Selanjutnya, Kaur Keuangan bertanggung jawab untuk mencairkan atau mentransfer dana kepada pihak pelaksana. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggung jawab di lapangan, sedangkan saya selaku Sekretaris Desa bertindak sebagai verifikator. Namun, tanggung jawab penuh tetap berada pada Kepala Desa. Dengan pembagian tugas yang jelas, masing-masing bidang memiliki ruang lingkup dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik. Hal ini juga mempermudah koordinasi, menghindari kesenjangan tugas. Meskipun fragmentasi bias meningkatkan tingkat kompleksitas dalam pelaksanaan kebijakan, namun dengan penetapan pembagian tugas yang jelas serta koordinasi yang baik, pelaksanaan implementasi program dana desa dalam pembangunan desa dapat berjalan lancar. Fragmentasi yang terorganisir ini memungkinkan setiap bidang untuk fokus pada tugas masing-masing, sehingga kebijakan dapat dijalankan lebih efektif tanpa adanya kebingungan terkait pembagian kewenangan. Dalam implementasi program dana desa dalam pembangunan desa di Desa Kaliwuluh, dua karakteristik birokrasi, yaitu SOP dan fragmentasi, memegang peranan penting. SOP yang tersusun dengan baik memungkinkan pelaksanaan program ini berjalan secara efektif dan efisien, sedangkan fragmentasi, meskipun memerlukan koordinasi yang baik, memastikan setiap pihak yang terlibat

memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan terarah.

2. Pembahasan

Pengimplementasian kebijakan merupakan proses pelaksanaan dan pemanfaatan organisasi, sumber daya, dan prosedur secara terpadu untuk menjalankan kebijakan publik secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan bersama. Riset ini menjelaskan implementasi kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) melalui sistem *E-Procurement* dalam pengadaan barang dan jasa di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Keberhasilan implementasi diukur memanfaatkan teori George C. Edward III, yang menekankan pentingnya beberapa indikator. Apabila indikator tersebut dijalankan secara optimal, maka kebijakan LPSE dapat berjalan baik dan tujuan dapat tercapai.

KESIMPULAN

Implementasi Program Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat sudah berjalan dengan baik. Demikian, secara menyeluruh, penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat telah berhasil mencapai pencapaian yang positif dalam empat dimensi implementasi. Empat dimensi tersebut yaitu: Dimensi Komunikasi, Dimensi Sumberdaya, Dimensi Disposisi, dan Dimensi Struktur Birokrasi. Berikut kesimpulan per dimensi:

1. Komunikasi

Aspek komunikasi dalam pelaksanaan Program Dana Desa di Desa Kaliwuluh berjalan dengan baik. Informasi mengenai program disampaikan secara jelas dan konsisten, baik melalui musyawarah desa maupun media luar ruang seperti baliho di setiap dusun. Hal ini memastikan bahwa informasi tersampaikan dengan baik kepada para pelaksana program dan masyarakat.

2. Sumber daya

Ketersediaan sumber daya untuk mendukung implementasi program dinilai memadai. Ini mencakup staf yang kompeten, informasi yang cukup, kewenangan yang jelas, dan fasilitas pendukung yang memadai. Meskipun ada keluhan dari masyarakat terkait kurangnya transparansi dan ketidaktepatan sasaran, secara keseluruhan sumber daya yang ada telah mendukung pelaksanaan program secara optimal.

3. Disposisi

Komitmen dan tanggung jawab para pelaksana, baik dari perangkat desa maupun masyarakat, dalam menjalankan program sangat tinggi. Sikap ini didorong oleh keinginan kuat untuk memajukan desa.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi telah didukung dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian tanggung jawab yang jelas untuk menghindari prosedur yang rumit. Pembagian tugas dan wewenang ini bertujuan untuk memastikan setiap pihak yang terlibat

menjalankan perannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

SARAN

Sehubung dengan Implementasi Program Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Desa Kaliwuluh, maka peneliti memberikan saran yaitu:

1. Pemerintah Desa Kaliwuluh perlu meningkatkan transparansi, terutama terkait anggaran dan laporan pertanggungjawaban. Ini dapat dilakukan dengan memperbanyak media informasi, seperti papan informasi digital di balai desa, mengunggah laporan secara berkala di situs resmi desa. Transparansi yang lebih baik akan membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi keluhan mengenai kurangnya informasi.
2. Untuk mengatasi keluhan tentang ketidaktepatan sasaran, pemerintah desa disarankan untuk melakukan survei kebutuhan masyarakat secara lebih mendalam dan lebih luas sebelum mengalokasikan dana. Ini memastikan bahwa proyek pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan prioritas warga, sehingga manfaat program dapat dirasakan secara maksimal.
3. Meskipun komitmen pelaksana sudah tinggi, penting untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, dari perencanaan hingga pengawasan. Pemerintah desa dapat membentuk tim pengawas dari unsur masyarakat untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Partisipasi ini akan menumbuhkan

rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan desa mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2017). *Pembangunan Perkotaan: Konsep dan Aplikasi*. Graha Ilmu.
- Amin, Fadillah. (2023). *Keuangan Pemerintah Desa Sumber Pendapatan, Alokasi Belanja, Dan APBD*. Deepublish.
- Erowati, Dewi. (2021). *Kebijakan Dana Desa Bagi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pembangunan Desa*. Scopindo Media Pustaka.
- Iwan Hermawan, (2019). *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method)*. Hidayatul Quran.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, (2015). *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta Gadjah Mada University Press.
- Pramono, Joko. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Unisri Press.
- Siagian, S. P. (2012). *Teori dan Motivasi Administrasi Pembangunan*. Bumi Askra.
- Subarsono, AG. (2012). *"Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi / AG . Subarsono."* Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Pustaka Belajar . 2012.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

Syahrudin, S. E. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Studi Kasus*. Nusamedia.

Artikel (Jurnal, Blog dan Berita Online)

Aulia, Siti Shalwa. (2025). “ Model Teknik Miles dan Huberman Dalam Penelitian Kualitatif”. Ebizmark Blog. 13 Januari 2025.

Desrinelti, Magfirah Afifah, dan Nurhizrah Gistituat (2021). “Kebijakan publik: konsep pelaksanaan.” JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia) 6 (1): 83.

DJPb, Redaksi. (2021). “Dana Desa: Pengertian, sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya.” 31 Maret 2021.

Febriansyah. (2011). “Model Implementasi Kebijakan Publik (Ripley & Franklien).” Febriansyah blog. 10 Mei 2011.

Femilia, Yessyca, dan Uu Nurul Huda. (2020). “Kewenangan Desa Dalam Penataan Ruang Berdasarkan Undang-Undang Desa.” ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan 14 (1): 121- 40.

Fiska. “Teori Pembangunan: Pengertian, Tujuan, dan Konsep Penerapannya.” Diakses 19 Maret 2025